



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HABEL BOBY POMBASO**, tempat lahir Manado, umur 44 tahun, tanggal lahir 13 Oktober 1979, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status Kawin, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Waena, Kota Manado, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd., tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd., tanggal 17 Januari 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca permohonan Pemohon tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Januari 2024, dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Saudara kandung dari Alm. Weslia Jefry Pombaso yang meninggal di Manado pada tanggal 03 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7171-KM-04122023-0012 ;
2. Bahwa dari Perkawinan Jein Arapamonu dan Alm. Weslia Jefry Pombaso dikarunai 3 orang anak yakni :

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pertama bernama VERONIKA ANGGI POMBASO, berjenis kelamin Perempuan, yang Lahir di Manado pada tanggal 21 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014003012 (BELUM DEWASA);

- Anak Kedua bernama MARFEL RONI POMBASO , berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014002800 (BELUM DEWASA);

- Anak Ketiga bernama FERNANDES GABRIEL POMBASO, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 13 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2015003890 (BELUM DEWASA);

3. Bahwa Saudara Kandung Pemohon Alm. Weslia Jefry Pombaso telah meninggal di Manado pada tanggal 03 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-04122023-0012;

4. Bahwa Pemohon hendak mengurus Permohonan Wali atas 3 (Tiga) orang Anak yakni:

- Anak Pertama bernama VERONIKA ANGGI POMBASO, berjenis kelamin Perempuan, yang Lahir di Manado pada tanggal 21 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014003012 (BELUM DEWASA);

- Anak Kedua bernama MARFEL RONI POMBASO , berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014002800 (BELUM DEWASA);

- Anak Ketiga bernama FERNANDES GABRIEL POMBASO, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 13 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2015003890 (BELUM DEWASA);

untuk menjadi wali sah atas anak-anak Alm. Weslia Jefry Pombaso dan menjadi wali semua kepentingan pencairan dana asuransi dari Alm. Weslia Jefry Pombaso;

5. Bahwa Istri / Ibu Jein Arapamonu saat ini telah menikah dan tinggal dengan suaminya di luar kota.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 3 anak Alm. Weslia Jefry tinggal dalam pengasuhan dan di biayai oleh Pemohon.

7. Bahwa selama hidup Alm. Weslia Jefry Pombaso bekerja sebagai PNS di Kelurahan Tingkulu dari tahun 2012, maka berhak atas hak berupa :

- Data Taspen
- Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
- Asuransi bank sulut-go
- Dana duka Kantor Pemkot Manado
- Dana duka Keuangan Pemkot Manado

8. Bahwa karena istri / Ibu kiandung Jein Arapamonu telah menikah lagi, maka haknya sebagai Janda telah hilang, dan di gantikan oleh ahli warisnya yakni 3 orang anak kandungnya;

9. Bahwa untuk kebaikan dan kepentingan anak, maka Pemohon di tunjuk sebagai Wali dan Pemohon telah datang ke Kantor Taspen, Kantor Bank SULUT-Go, Kantor BPJS Ketenagakerjaan, ke kantor Pemkot Manado, Ke Kantor Keuangan Pemkot Manado, untuk mengurus pencairan dana tersebut, tetapi Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon.

10. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai Wali yang sah dari Veronika Anggi Pombaso, Marfel Roni Pombaso, dan Fernandes Gabriel Pombaso;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari Veronika Anggi Pombaso, Marfel Roni Pombaso, dan Fernandes Gabriel Pombaso dan dapat untuk mewakili melakukan Perbuatan Perdata berkaitan dengan menandatangani semua kepentingan pengurusan pencairan Taspen,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Bank SULUT –Go BPJS Ketenagakerjaan, dana duka kantor Pemkot Manado, dana duka Kantor Keuangan Pemkot Manado;

4. Biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk tanggal 4 Juli 2012 atas nama Habel Bobby Pombaso, bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian, Nomor 7171-KM-04122023--0012, tanggal 4 Desember 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 26 Maret 2014, atas nama Veronika Anggi Pombaso, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 26 Maret 2014, atas nama Marfel Roni Pombaso bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 26 Maret 2014, atas nama Fernandes Gabriel Pombaso, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7171071702080261, tanggal 5 Desember 2023, atas nama Habel Bobby Pombaso bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Jein Arapamonu, NIK : 7171075512930001, tanggal 26 Maret 2014, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat antara Jein Arapamonu dengan Habel Bobby Pombaso, tanggal 10 Januari 2024, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan No : 25/K.10.8/KEL-TINGKULU/2024, tanggal 26 Januari 2024, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan Nomor 0000200263858, tanggal 15 September 2014, atas nama Weslia Jefry Pombaso, bermeterai cukup dan dan diberi tanda bukti P-10;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kartu Peserta Sementara Nomor: 313/X.01/0913, atas nama Weslia Jefry Pombaso bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P- 11;

Bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, sampai dengan P-8, berupa fotokopi yang bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-3, P-7, P-10, dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi/tanpa asli, dan bukti P-9 berupa Asli surat dan kesemuanya telah dibubuhi materai cukup, maka secara formal dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. YUBLINA PESIK:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Saudara kandung dari Almarhum Weslia Jefry Pombaso yang meninggal di Manado pada tanggal 3 Desember 2023;
- Bahwa semasa hidupnya saudara kandung Pemohon almarhum Weslia Jefry Pombaso menikah dengan Jein Arapamonu;
- Bahwa dari perkawinan Jein Arapamonu dan Alm. Weslia Jefry Pombaso dikarunai 3 orang anak yakni:
  - Anak Pertama bernama VERONIKA ANGGI POMBASO, berjenis kelamin Perempuan, yang Lahir di Manado pada tanggal 21 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014003012 (BELUM DEWASA);
  - Anak Kedua bernama MARFEL RONI POMBASO, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014002800 (BELUM DEWASA);
  - Anak Ketiga bernama FERNANDES GABRIEL POMBASO, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 13 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2015003890 (BELUM DEWASA);
- Bahwa karena Saudara Kandung Pemohon Alm. Weslia Jefry Pombaso telah meninggal dunia dan isterinya Jein Arapamonu saat ini

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah lagi maka haknya sebagai Janda telah hilang, dan digantikan oleh ahli warisnya yakni 3 orang anak kandungnya;

- Bahwa 3 (tiga) anak Alm. Weslia Jefry tinggal dalam pengasuhan dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Permohonan Wali untuk menjadi Wali sah atas 3 (tiga) orang Anak Alm. Weslia Jefry Pombaso untuk mengurus kepentingan pencairan dana asuransi dari Alm. Weslia Jefry Pombaso;
- Bahwa selama hidup Alm. Weslia Jefry Pombaso bekerja sebagai PNS di Kelurahan Tingkulu dari tahun 2012, maka berhak atas hak berupa : Data Taspen, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Bank Sulut-Go, Dana duka Kantor Pemkot Manado, dan Dana duka Keuangan Pemkot Manado;
- Bahwa untuk mengurus semua hak-hak almarhum Weslia Jefry Pombaso sebagaimana tersebut diatas, Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di penuhi Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

## 2. MARNIE MAGRIET ESTER LUMANGKUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Saudara kandung dari Almarhum Weslia Jefry Pombaso yang meninggal di Manado pada tanggal 3 Desember 2023;
- Bahwa semasa hidupnya saudara kandung Pemohon almarhum Weslia Jefry Pombaso menikah dengan Jein Arapamonu;
- Bahwa dari perkawinan Jein Arapamonu dan Alm. Weslia Jefry Pombaso dikarunai 3 orang anak yakni:
  - Anak Pertama bernama VERONIKA ANGGI POMBASO, berjenis kelamin Perempuan, yang Lahir di Manado pada tanggal 21 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014003012 (belum dewasa);
  - Anak Kedua bernama MARFEL RONI POMBASO, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 26 Mei 2013

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
7171MSL2014002800 (belum dewasa);

- Anak Ketiga bernama FERNANDES GABRIEL POMBASO,  
berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 13 Juni  
2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
7171LT2015003890 (belum dewasa);

- Bahwa karena Saudara Kandung Pemohon Alm. Weslia Jefry  
Pombaso telah meninggal dunia dan isterinya Jein Arapamonu saat ini  
telah menikah lagi maka haknya sebagai Janda telah hilang, dan  
digantikan oleh ahli warisnya yakni 3 orang anak kandungnya;

- Bahwa 3 (tiga) anak Alm. Weslia Jefry tinggal dalam  
pengasuhan dan dibiayai oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Permohonan Wali untuk  
menjadi Wali sah atas 3 (tiga) orang Anak Alm. Weslia Jefry Pombaso  
untuk mengurus kepentingan pencairan dana asuransi dari Alm.  
Weslia Jefry Pombaso;

- Bahwa selama hidup Alm. Weslia Jefry Pombaso bekerja  
sebagai PNS di Kelurahan Tingkulu dari tahun 2012, maka berhak atas  
hak berupa : Data Taspen, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi  
Bank Sulut-Go, Dana duka Kantor Pemkot Manado, dan Dana duka  
Keuangan Pemkot Manado;

- Bahwa untuk mengurus semua hak-hak almarhum Weslia Jefry  
Pombaso sebagaimana tersebut diatas, Pemohon diwajibkan untuk  
mengurus Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus di  
penuhi Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan  
permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan  
tidak akan mengajukan segala sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka  
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap  
termuat pula didalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah: agar menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai Wali yang sah dari Veronika Anggi Pombaso, Marfel Roni Pombaso, dan Fernandes Gabriel Pombaso dan dapat mewakili melakukan Perbuatan Perdata berkaitan dengan menandatangani semua kepentingan pengurusan pencairan Taspen, Asuransi Bank SULUT-Go, BPJS Ketenagakerjaan, dana duka kantor Pemkot Manado, dana duka Kantor Keuangan Pemkot Manado;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy maupun asli (bukti P-1 sampai dengan P-11), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Lingkungan I Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi telah ternyata fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pemohon adalah Saudara kandung dari Almarhum Weslia Jefry Pombaso yang meninggal di Manado pada tanggal 03 Desember 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya saudara kandung Pemohon almarhum Weslia Jefry Pombaso menikah dengan Jein Arapamonu;
3. Bahwa dari perkawinan Jein Arapamonu dan Alm. Weslia Jefry Pombaso dikarunai 3 orang anak yakni:
  - Anak Pertama bernama VERONIKA ANGGI POMBASO, berjenis kelamin Perempuan, yang Lahir di Manado pada tanggal 21 Agustus 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014003012 (belum dewasa);
  - Anak Kedua bernama MARFEL RONI POMBASO, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 26 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171MSL2014002800 (belum dewasa);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga bernama FERNANDES GABRIEL POMBASO, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 13 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2015003890 (belum dewasa);

4. Bahwa karena Saudara Kandung Pemohon Alm. Weslia Jefry Pombaso telah meninggal dunia dan isterinya Jein Arapamonu saat ini telah menikah lagi maka haknya sebagai Janda telah hilang, dan digantikan oleh ahli warisnya yakni 3 orang anak kandungnya yang masih dibawah umur;

5. Bahwa 3 (tiga) anak Alm. Weslia Jefry tinggal dalam pengasuhan dan dibiayai oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon hendak mengurus Permohonan Wali untuk menjadi Wali sah atas 3 (tiga) orang Anak Alm. Weslia Jefry Pombaso untuk mengurus kepentingan pencairan dana asuransi dari Alm. Weslia Jefry Pombaso;

7. Bahwa selama hidup Alm. Weslia Jefry Pombaso bekerja sebagai PNS di Kelurahan Tingkulu dari tahun 2012, maka berhak atas hak berupa : Data Taspen, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Bank Sulut-Go, Dana duka Kantor Pemkot Manado, dan Dana duka Keuangan Pemkot Manado;

8. Bahwa untuk mengurus semua hak-hak almarhum Weslia Jefry Pombaso sebagaimana tersebut diatas, Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon;

9. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan tujuan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana fakta hukum diatas perlu dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Ayat (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Ayat (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Ayat (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini. Ayat (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi ketiga anak, masing-masing bernama 1. Veronika Anggi Pombaso, 2. Marfel Roni Pombaso, dan 3. Fernades Gabriel Pombaso, karena belum dewasa/ masih dibawah umur yang adalah anak dari perkawinan almarhum Weslia Jefry Pombaso dengan isterinya bernama Jein Arapamonu saat ini telah menikah lagi, semata-mata untuk mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari ketiga anak masing-masing bernama: 1. Veronika Anggi Pombaso, 2. Marfel Roni Pombaso, dan 3. Fernandes Gabriel Pombaso;
3. Memberi Izin kepada Pemohon sebagai Wali yang sah dari Veronika Anggi Pombaso, Marfel Roni Pombaso, dan Fernandes Gabriel Pombaso untuk mewakili ketiga anak tersebut melakukan Perbuatan Perdata yang berkaitan dengan menandatangani semua kepentingan pengurusan pencairan Taspen, Asuransi Bank SULUT –Go, BPJS Ketenagakerjaan, dana duka kantor Pemkot Manado, dan dana duka Kantor Keuangan Pemkot Manado;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd., tanggal 17 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H..

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Mnd.